KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menetapkan peta zonasi kawasan konservasi yang terstandar serta melaksanakan diktum ketiga Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik dan, perlu untuk menyusun pedoman teknis penyajian informasi geospasial kawasan konservasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
15. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

16. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik;

17. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam penyajian peta penetapan kawasan konservasi.

KETIGA : Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas pendahuluan, pengumpulan sumber data, zonasi, penyusunan basis data, dan penyajian peta kawasan konservasi.

KEEMPAT : Penyajian peta kawasan konservasi sebagaimana diktum KETIGA perlu memperhatikan jenis, skala, dan ukuran kertas peta, tataletak (layout), informasi dan simbologi peta, serta penulisan nama rupabumi.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

ttd.

TB HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI
GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

1. Pendahuluan
   a. Ruang Lingkup
      Informasi Geospasial (IG) Kawasan Konservasi merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdiri dari 2 produk yaitu Basisdata IG Kawasan Konservasi dan Peta Kawasan Konservasi. Dokumen ini ditujukan untuk mengatur standardisasi spesifikasi dari kedua produk tersebut.

      Spesifikasi yang diatur dalam IG Kawasan Konservasi dari spesifikasi pengumpulan sumberdata, penyusunan arahan zonasi, penentuan dan penomoran titik batas, penyusunan basisdata, serta penyajian Peta Kawasan Konservasi. Titik berat dari dokumen spesifikasi ini adalah pengaturan aspek produk/output akhir serta produk antara, sehingga aspek metodologi/proses/tatalaksana tidak diatur dalam dokumen ini.

   b. Istilah dan Definisi
      - Basisdata adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
      - Daerah Perlindungan Adat Maritim adalah daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
      - Daerah Perlindungan Budaya Maritim adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.
      - Fitur adalah abstraksi fenomena dunia nyata.
      - Data Geospasial (DG) adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
      - Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
      - Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
      - Informasi Geospasial Tematik (IGT) adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
      - Kawasan Konservasi Maritim adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs

sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
- Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
- Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
- Sistem Referensi Geospasial adalah suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global.
- Struktur Data adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien.
- Suaka adalah kategori kawasan konservasi yang berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan.
- Taman adalah kategori kawasan konservasi yang berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.
- Titik Batas Terluar Kawasan Konservasi adalah fitur data spasial berupa titik yang memuat informasi batas koordinat (x,y) terluar dari kawasan konservasi.
- Titik Batas Zonasi Kawasan Konservasi adalah fitur data spasial berupa titik yang memuat informasi batas koordinat (x,y) dari suatu zona dan/atau subzona kawasan konservasi.
- Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
- Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk pelindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
- Zona Pemanfaatan Terbatas adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya, mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat di sekitar Kawasan Konservasi.
- Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya, mempunyai fungsi yang mendukung zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

2. Pengumpulan Sumber Data

   Dalam penyusunan IG Kawasan Konservasi dibutuhkan analisis keruangan secara komprehensif. Dalam analisis tersebut diperlukan sumberdata/informasi berupa Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang jenisnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Data dalam Penyusunan IG Kawasan Konservasi

No	Data	Status Kebutuhan Data			Format	Tipe	Sumber
		Taman	Suaka	KKM			
Informasi Geospasial Dasar							
1	Garis Pantai	W	W	W	Vektor	Garis	BIG
2	Toponimi	W	W	W	Vektor	Titik	BIG
3	Batas Administrasi	W	W	W	Vektor	Area dan Garis	Kemendagri / BIG
4	Perairan (Sungai Danau, Waduk)	K	K	K	Vektor	Garis dan/atau Area	BIG
Informasi Geospasial Tematik							
1	Terumbu Karang	K	K	K	Vektor	Area dan/atau Titik	LIPI/BIG/ Data Survei
2	Padang Lamun	K	K	K	Vektor	Area dan/atau Titik	LIPI/BIG/ Data Survei
3	Mangrove	K	K	K	Vektor	Area dan/atau Titik	KLHK/BIG/ Data Survei
4	Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Laut	K	K	K	Vektor	Titik	KKP dan Kemenhub
5	Alur Pelayaran	K	K	K	Vektor	Garis	Kemenhub/ Pushidrosal
6	Sebaran/Penelurian/Pemijahan/Migrasi Biota Laut Dilindungi	K	K	-	Vektor	Titik atau Garis	KKP/Data Survei
7	Barang Muatan Kapal Tenggelam	-	-	K	Vektor	Titik atau Area	KKP/Data Survei
8	Sebaran Spesies dan Tempat Pemijahan Ikan Nilai Ekonomis Tinggi	K	K	-	Vektor	Titik atau Area	Data Survei
9	Sebaran Lokasi Adat dan Budaya Maritim	-	-	K	Vektor	Titik	Data Survei

Keterangan data dengan status kebutuhan **w/wajib** harus ada dalam setiap penyusunan zonasi kawasan konservasi. Data dengan status kebutuhan **k/kondisional**, pengumpulannya disesuaikan dengan kondisi area serta objek yang dikonservasi.

3. Zonasi Kawasan Konservasi
   Penyusunan Zonasi Kawasan Konservasi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain Jenis, Kelas, dan Kriteria pembagian Zonasi Kawasan Konservasi. Jenis Kawasan Konservasi dikategorkan sebagai berikut:
   - Taman,
   - Suaka, dan
   - Kawasan Konservasi Maritim.

   Zonasi Kawasan Konservasi dibagi menjadi 3 sebagai berikut:
   - Zona Inti,
   - Zona Pemanfaatan Terbatas, dan
   - Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan.
     Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan dapat berupa Zona Rehabilitasi, Zona Bangunan dan Instalasi Laut, Zona Pelabuhan/Tambat Labuh, Zona Jalur Lalu Lintas Kapal, Zona Religi/Situs Budaya, dan zona sesuai karakteristik kawasan.

   Kriteria Pembagian Zonasi Kawasan Konservasi antara lain sebagai berikut:
   - Luas Zona Inti Taman minimal 10% dari luas ekosistem/habitat target konservasi.
   - Luas Zona Inti Suaka minimal 70% dari luas ekosistem/habitat target konservasi.
   - Kesesuaian kawasan konservasi dengan Pola Ruang Laut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT), dan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW).
   - Kesesuaian kawasan konservasi dengan Pola Ruang Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khusus untuk wilayah perairan pesisir.
   - Serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020.

4. Penyusunan Basisdata Kawasan Konservasi
   Dalam basisdata Kawasan Konservasi, terdapat empat fitur data berformat vektor. Keempat fitur tersebut yaitu titik batas terluar kawasan konservasi, titik batas zonasi kawasan konservasi, informasi kawasan konservasi dan zonasi kawasan konservasi. Adapun detil spesifikasi dari basisdata Kawasan Konservasi diatur sebagai berikut.

   a. Struktur Basisdata
      Struktur Basisdata Kawasan konservasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Basisdata Kawasan Konservasi

No	Fitur	Nama Fitur	Tipe Geometrik	Field	Tipe Field	Alias	Domain	Keterangan
1	Titik Batas Terluar Kawasan Konservasi	TBATAS TKK_PT	Titik	ID_TBTKK	String	Nomor Id Titik Batas Terluar		
				ID_KK	String	Nomor Id KK		
				NKK	String	Nama KK		
				KOORDL	String	Koordinat Lintang		Format penulisan adalah Derajat, Menit, Detik

No	Fitur	Nama Fitur	Tipe Geometrik	Field	Tipe Field	Alias	Domain	Keterangan
				KOORDB	String	Koordinat Bujur		Format penulisan adalah Derajat, Menit, Detik
2	Titik Batas Zonasi Kawasan Konservasi	TBATASZ_PT	Titik	ID_TBZKK	String	Nomor Id Titik Batas Zonasi		
				ID_KK	String	Nomor Id KKP		
				NKKP	String	Nama KKP		
				KOORDL	String	Koordinat Lintang		Format penulisan adalah Derajat, Menit, Detik
				KOORDB	String	Koordinat Bujur		Format penulisan adalah Derajat, Menit, Detik
3.	Kawasan Konservasi	KK_AR	Area	ID_KK	String	Nomor Id KK		
				NWPP	String	Nomor WPP		
				NPROV	String	Nama Provinsi		Sesuai dengan nomenkelatur Kemendagri
				NKABKOT	String	Nama Kabupaten atau Kota		Sesuai dengan nomenkelatur Kemendagri
				NKK	String	Nama Kawasan		
				DH_PCD	String	Dasar Hukum Pencadangan		
				THN_PCD	Date	Tahun Pencadangan		
				DH_PNT	String	Dasar Hukum Penetapan		
				THN_PNT	Date	Tahun Penetapan		
				LKKP_PNT	Double	Luas KK		Luas menggunakan satuan hektare (Ha)
				JNS_KK	String	Jenis KK	• Taman • Suaka • KKM	
				KWN_KK	String	Kewenangan Pengelolaan KK	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah	
				NM_PNGL	String	Nama Pengelola KKP		Contoh: BKKPN Kupang LKKPN Pekanbaru

No	Fitur	Nama Fitur	Tipe Geometrik	Field	Tipe Field	Alias	Domain	Keterangan
				TP_PNGL	String	Tipe Pengelola		Contoh: • UPT • UPTD • Cabang Dinas
3	Zonasi Kawasan Konservasi	ZKK_AR	Area	ID_ZONA	String	Nomor Id Zonasi		
				ID_KK	String	Nomor Id KK		
				NKK	String	Nama KK		
				ID_ZONA	String	Id Zonasi		Kode unik 6 Digit
				NZ_KK	String	Nama Zonasi KK	Domain: • Zona Inti • Zona Pemanfaatan Terbatas • Zona Lain Sesuai Peruntukkan Kawasan (disesuaikan dengan RPZ)	
				LS_ZONA	Double	Luas Zonasi Ha		Luas menggunakan satuan hektar (Ha) dengan presisi hingga 2 angka dibelakang koma.
				PRT_ZONA	String	Peruntukan Zonasi		Contoh: • Perlindungan Target Konservasi • Pendidikan dan Pelatihan • Pariwisata Berkelanjutan Perikanan

b. Sistem Referensi
Datum horizontal yang digunakan di dalam Basisdata Geospasial Zonasi Kawasan Konservasi adalah Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013/WGS 1984 dengan sistem koordinat geografis. Dalam keperluan penggambaran peta, Basisdata Geospasial Zonasi Kawasan Konservasi menggunakan sistem proyeksi Universal Tranverse Mercator (UTM) sedangkan untuk pengukuran/perhitungan luasan menggunakan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area* (world).

c. Metadata
Metadata Data Geospasial Kawasan Konservasi mengacu pada Profil Metadata Spasial Indonesia.

d. Aturan Topologi
Dalam basisdata Kawasan Konservasi, data harus terlebih dulu bebas dari kesalahan topologi. Adapun aturan topologi yang digunakan antara lain sebagai berikut:
- Dalam fitur area kawasan konservasi tidak boleh ada *overlap* antar poligon kecuali jika poligon tersebut mengatur zonasi pada kolom air yang berbeda.

- Dalam fitur area tidak boleh ada gap di tengah poligon kecuali karena keberadaan Pulau atau terdapat area ditengah poligon tidak diatur zonasinya
- Dalam fitur titik batas kawasan konservasi tidak boleh saling *overlap*.

5. Penyajian Peta Kawasan Konservasi
   a. Penentuan dan Penomoran Titik Batas
      Titik batas kawasan konservasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu titik batas terluar kawasan konservasi dan titik batas zonasi kawasan konservasi. Penentuan serta penomoran titik batas terluar diatur dengan ketentuan berikut:
      - Titik batas terluar kawasan konservasi diambil dari titik penghubung garis terluar dari zonasi kawasan konservasi.
      - Penentuan awal urutan penomoran titik adalah titik dengan posisi koordinat bujur paling kecil.
      - Titik dengan urutan nomor pertama diberi nomor 1, dan kemudian diurutkan searah dengan dengan jarum jam.
      - Jika suatu Kawasan Konservasi terdiri dari 2 area atau lebih, maka Area I dimulai dari Area dengan koordinat lintang paling kecil dan/atau koordinat bujur paling kecil.
      - Jika suatu Kawasan Konservasi terdiri dari 2 area atau lebih yang terpisah maka urutan penomoran diselesaikan terlebih dahulu pada satu area terlebih dahulu baru ke area yang lain.
      - Penentuan posisi koordinat titik dilakukan secara kartometris.
      - Sistem koordinat yang digunakan adalah geografis dengan format derajat menit detik serta presisi 3 angka dibelakang koma.
      - Khusus pada daerah kawasan konservasi yang berbatasan dengan daratan, maka lokasi titik batas terluar diletakkan pada garis pantai pasang tertinggi.

      Sedangkan untuk penentuan titik batas zonasi diatur sebagai berikut:
      - Titik batas zonasi kawasan konservasi diambil dari titik penghubung garis terluar dari zonasi kawasan konservasi.
      - Penomoran titik batas zonasi pertama dilakukan pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan terakhir pada zona lain sesuai peruntukan kawasan.
      - Titik zonasi dengan koordinat bujur paling kecil dinomori terlebih dahulu.
      - Titik dengan urutan nomor pertama diberi nomor setelah nomor terakhir dari titik batas terluar, dan kemudian diurutkan searah dengan jarum jam.
      - Jika suatu Kelas Zonasi Kawasan Konservasi terbagi dari 2 area atau lebih yang terpisah maka urutan penomoran diselesaikan pada satu area terlebih dahulu baru ke area yang lain.
      - Penentuan posisi koordinat titik dilakukan secara kartometris
      - Sistem koordinat yang digunakan adalah geografis dengan format derajat menit detik serta presisi 3 angka di belakang koma.
      - Jika ada satu titik yang merupakan titik batas terluar sekaligus titik batas zonasi, atau merupakan titik dari 2 atau lebih kelas zonasi kawasan konservasi maka penomoran cukup dilakukan sekali.

   b. Jenis, Skala, dan Ukuran Kertas Peta
      1) Peta Kawasan Konservasi Keseluruhan
         Peta ini menyajikan Kawasan Konservasi secara keseluruhan secara utuh dalam satu lembar peta. Peta ini digambarkan pada kertas ukuran A0 (118,88 x 84,1 cm). Skala penyajian yang digunakan adalah

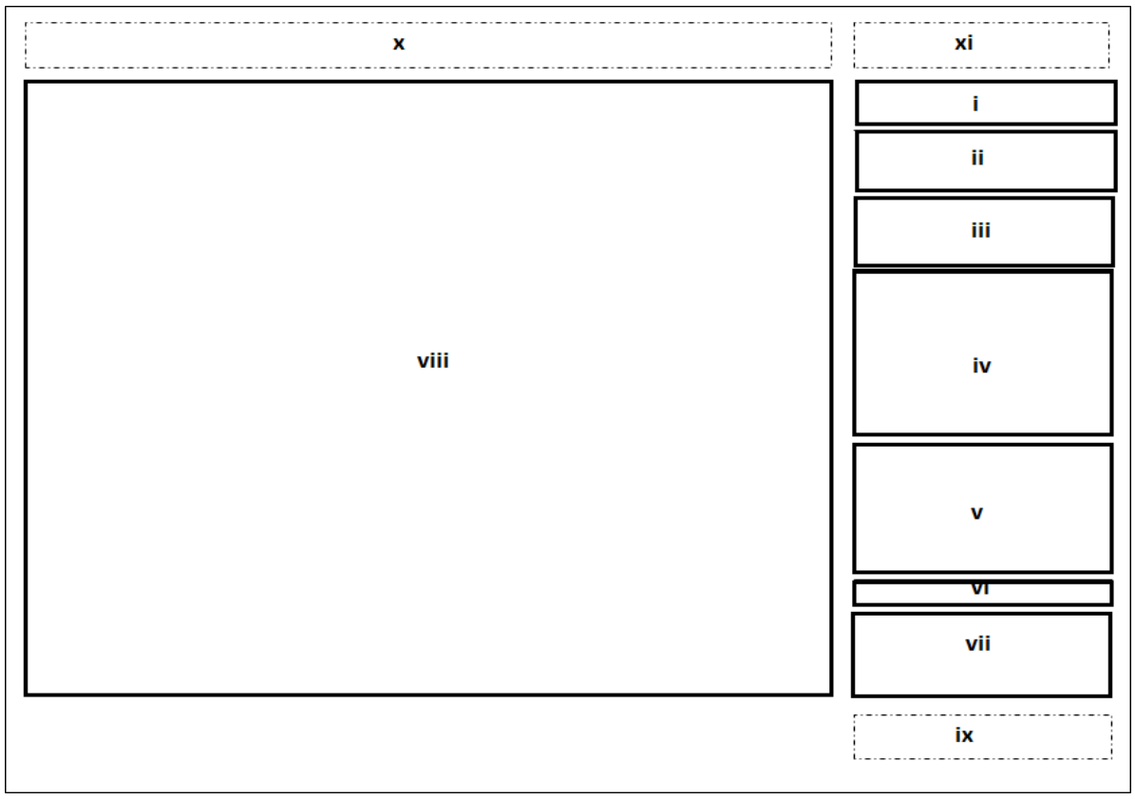
1:50.000. Skala penyajian peta menyesuaikan dengan cakupan wilayah dari yang dipetakan. Dalam kasus khusus seperti penetapan kawasan konservasi dengan luasan area yang sempit (contohnya: KKM) maka skala penyajian dapat lebih besar dari 1:50.000.

Sementara itu, penetapan kawasan konservasi dengan cakupan luasan area yang besar maka skala yang digunakan dapat lebih kecil dari 1:50.000 dengan mendetailkan penyajiannya melalui pembagian nomor lembar peta. Untuk keperluan publikasi peraturan perundang-undangan, lampiran peta kawasan konservasi keseluruhan ini direduksi ke ukuran kertas F4 dengan skala bar/batang tanpa skala angka. Contoh penyajian peta kawasan konservasi keseluruhan terdapat pada Lampiran IV.

2) Peta Kawasan Konservasi Per Nomor Lembar Peta

Peta ini menyajikan Kawasan Konservasi skala 1: 50.000 pada kertas ukuran A0 (118,88 x 84,1 cm). Dalam penggambaran peta jenis ini, satu Kawasan Konservasi dapat digambarkan lebih dari satu lembar peta. Untuk keperluan publikasi peraturan perundang-undangan, lampiran peta per nomor lembar peta ini direduksi ke ukuran kertas F4 dengan skala bar/batang tanpa skala angka. Contoh penyajian peta kawasan konservasi per nomor lembar peta terdapat pada Lampiran V.

c. Tataletak (Layout)



. Gambar 1. Sketsa Desain Peta Kawasan Konservasi Perairan

Penjelasan tataletak (*layout*):

i. Logo Instansi
Kawasan Konservasi yang masuk dalam kategori Kawasan Konservasi Nasional (KKN) mencantumkan logo instansi Kementerian dan Kelautan. Kawasan Konservasi Daerah (KKD) mencantumkan 2 logo Instansi, yaitu logo instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (sebelah kiri) serta logo Pemerintah Provinsi (sebelah kanan). Contoh pencantuman logo instansi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengaturan Gambar Logo Instansi

(a: contoh pengaturan logo instansi pada KKN dan b: contoh pengaturan logo instansi pada KKD)

ii. Judul Peta
- Judul Peta
  Contoh: PETA KAWASAN KONSERVASI. Ketentuan penulisan: Huruf Kapital, *Font* Arial, *Ukuran 22, Warna Hitam, *Bold*
- Penulisan Informasi Luas

Ketentuan penulisan: *Font* Arial, *Ukuran 14, Warna Hitam *Bold*, Satuan Ha (Hektare). Penulisan luas dalam satuan Ha (hektare) dengan 2 angka di belakang koma.

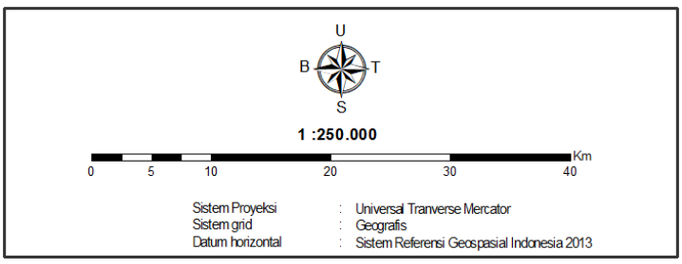
PETA KAWASAN KONSERVASI
…….. (NAMA KAWASAN KONSERVASI)
DI PROVINSI ……

Luas: …….. Ha

Gambar 3. Penulisan Judul Peta dan Informasi Luas

iii. Skala dan Arah Utara

- Gambar Arah Utara
  Desain arah utara dapat dilihat pada **Gambar 4**
- Penulisan Skala Teks
  Ketentuan penulisan skala teks: *Font* Arial, *Ukuran 16, Warna Hitam, *Bold*
- Gambar Skala Batang
  Ketentuan penggambaran skala batang: *Number of Divisions/Subdivision*: 4, Satuan Kilometer (penulisan setelah skala batang dan disingkat menjadi Km), dan Penulisan label di bawah skala batang.
- Penulisan Sistem Referensi:
  Ketentuan penulisan: *Font* Arial, *Ukuran 14



Gambar 4. Penggambaran Arah Utara, Skala, dan Sistem Referensi

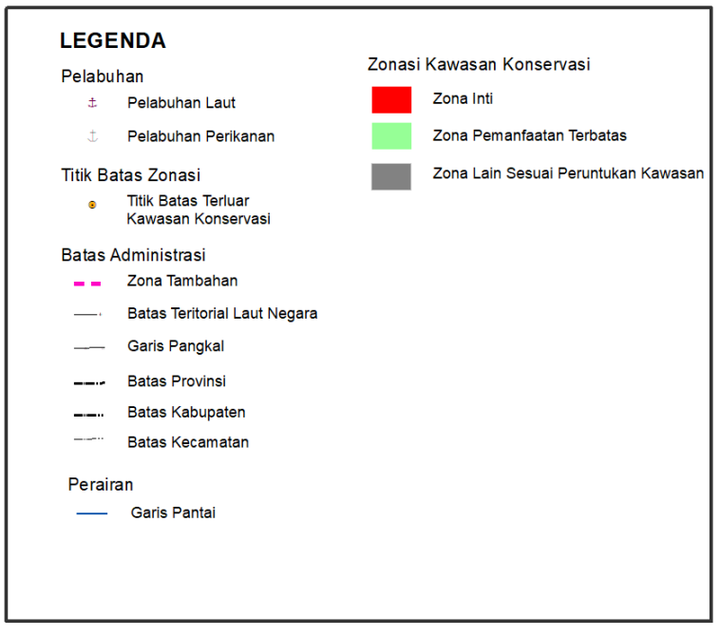
iv. Legenda

- Ketentuan Penulisan “Legenda”: *Font* Arial, *Ukuran 18
- Ketentuan Penulisan “Kategori Simbol “: *Font* Arial, *Ukuran 16
- Ketentuan Penulisan “Label Simbol”: *Font* Arial, *Ukuran 14

Legenda dalam lembar peta untuk zonasi kawasan konservasi ditulis sesuai dengan informasi utama.

Ketentuan penulisan dalam peraturan perundang-undangan:

- Ketentuan Penulisan “Legenda”: *Font* Arial, *Ukuran 9
- Ketentuan Penulisan “Kategori Simbol “: *Font* Arial, *Ukuran 8
- Ketentuan Penulisan “Label Simbol”: *Font* Arial, *Ukuran 7



Gambar 5. Contoh Penyajian Legenda Peta

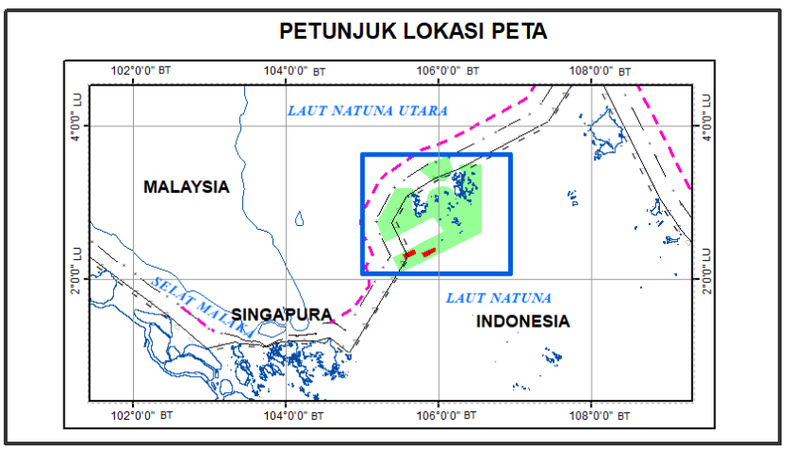
Ketentuan penyajian simbol secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran II.

v. Petunjuk Lokasi Peta

a) Petunjuk Lokasi Peta Kawasan Konservasi Keseluruhan

Pada Peta Kawasan Konservasi Keseluruhan terdapat satu petunjuk lokasi peta yang menggambarkan lokasi Peta Kawasan Konservasi Secara Keseluruhan. Adapun ketentuan pada petunjuk lokasi peta tersebut antara lain sebagai berikut:

- Informasi: Garis Pantai, Batas Administrasi (Negara dan Provinsi), Toponimi (Pulau Besar, Laut, Samudera), Kotak penunjuk lokasi Kawasan Konservasi
- *Grid*: Geografis, Bolder: Hitam, Warna *Grid*: Gray 30%

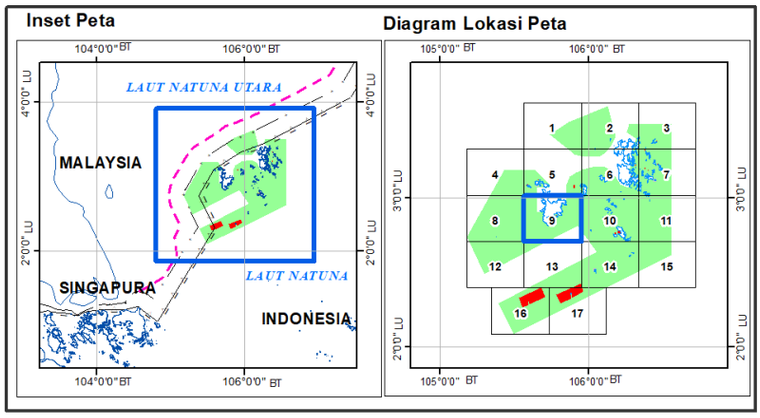


Gambar 6. Petunjuk Lokasi Peta untuk Peta Kawasan Konservasi Keseluruhan

b) Petunjuk Lokasi Kawasan Konservasi Skala 1: 50.000

Pada Peta Kawasan Konservasi Skala 1: 50.000 selain inset peta yang menggambarkan lokasi secara keseluruhan, terdapat juga diagram lokasi peta yang menggambarkan lokasi setiap nomor lembar peta. Ketentuan dari diagram lokasi peta adalah sebagai berikut.

- Informasi: Garis Pantai, Toponimi Pulau Besar, dan Nomor Lembar Peta
- *Grid*: Geografis, Bolder: Hitam, Warna *Grid*: Gray 30%
- Ketentuan penomoran nomor lembar peta adalah **No Id KK – Nomor Lembar Peta.** Contoh: **00001-9**



Gambar 7. Inset Peta untuk Peta Kawasan Konservasi pada Skala 1: 50.000

vi. Sumber dan Riwayat Peta

Penulisan sumber riwayat data dengan format penulisan **Nama Data <Spasi>Instansi Penyedia Data <Spasi> Tahun Data**

- Ketentuan penulisan: *Font* Arial, *Ukuran 16
- Contoh: Peta Rupabumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2017

vii. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan sekurang-kurangnya disahkan oleh pejabat eselon 1 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi dengan contoh seperti di bawah ini.

a

LEMBAR PENGESAHAN

Diusulkan oleh:	Mengetahui:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Gubernur Nama Provinsi
NAMA DIREKTUR JENDERAL	**NAMA GUBERNUR**

b

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui:	Diusulkan oleh:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Gubernur Nama Provinsi
NAMA DIREKTUR JENDERAL	**NAMA GUBERNUR**

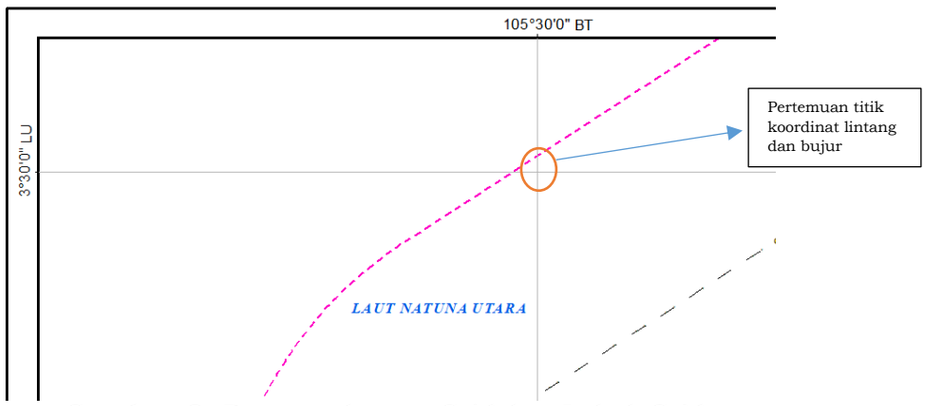
Gambar 8. Contoh Lembar Pengesahan Kawasan Konservasi
(a: Lembar pengesahan untuk KKN dan b: Lembar Pengesahan pada KKD)

viii. Muka Peta

a) *Grid*

Sistem *Grid* yang digunakan adalah sistem *Grid* geografis dengan interval 5 atau 10 menit pada peta skala 1: 50.000 (interval *Grid* pada skala yang lebih besar/kecil dapat menyesuaikan). Interval grid peta menampilkan minimal 4 pertemuan titik koordinat bujur dan lintang.

- Ketentuan *Grid*: Warna Gray 30%, Tebal 1.5 pt (1 mm = 2,835 pt), Format Koordinat Derajat, Menit, Detik
- Ketentuan Label *Grid*: *Font* Arial, Warna Hitam, *Ukuran 20, diberi satuan di setiap labelnya sesuai posisi lintang dan bujur (LU/LS dan BT)



Gambar 8. Penggambaran *Grid* dan Label *Grid*

b) Komposisi Peta
Komposisi peta harus mencakup keseluruhan area kawasan konservasi dalam satu peta (untuk Peta Kawasan Konservasi Keseluruhan). Seluruh nomor lembar peta harus mencakup keseluruhan area kawasan konservasi pada skala 1: 50.000 (untuk Peta Kawasan Konservasi per Nomor Lembar Peta).

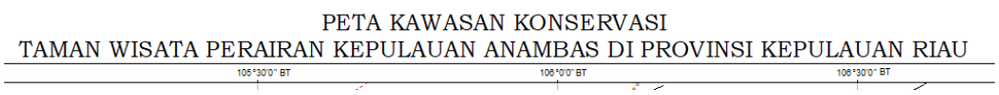
ix. Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan
Ketentuan penulisan: *Font* Bookman Old Style, Warna Hitam, *Ukuran 20 – 26, *Bold*.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA MENTERI

Gambar 9. Contoh Penulisan Tempat Tanda Tangan Menteri

x. Judul Peta Lampiran Produk Hukum
Ketentuan penulisan: *Font* Bookman Old Style, Warna Hitam, *Ukuran 44 – 50.



Gambar 10. Judul Peta Lampiran Produk Hukum

xi. Nomor Lampiran Produk Hukum
Nomor Lampiran Produk Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d. Informasi dan Simbologi Peta
Simbologi mengatur bentuk, warna, tekstur dari simbol dari setiap informasi yang masuk dalam peta. Terkait ukuran simbol menyesuaikan dengan kondisi serta skala/luas dari daerah yang dipetakan. Tabel mengenai informasi dan simbologi peta dapat dilihat pada Lampiran II.

e. Penulisan Nama Rupabumi

Pengaturan terkait penulisan nama rupabumi dapat dilihat pada Lampiran III. Pengaturan nama rupabumi mengatur terkait *Font*, spasi, singkatan, dan letak. Terkait dengan ukuran nama rupabumi dapat disesuaikan dengan skala dan kondisi daerah yang dipetakan.

*Keterangan: ukuran font dapat disesuaikan dengan tampilan peta agar terlihat jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

INFORMASI DAN SIMBOLOGI PETA KAWASAN KONSERVASI

No	Informasi	Skala Peta					Format	Tipe Data	Simbol/Notasi	Spesifikasi			
Data Dasar		50 K	100 K	150 K	200 K	250K/ <				R	G	B	Keterangan Lainya
1	Garis Pantai	W	W	W	W	W	Vektor	Garis		0	77	168	*Tebal : 1,5 pt (1 mm = 2,835 pt)
2	Batas Wilayah Administrasi												
	• Negara	W	W	W	W	W	Vektor	Garis	Garis Pangkal	255	255	255	*Tebal : 4 pt
									Batas teritorial	255	255	255	*Tebal: 4 pt
									Batas Zona Tambahan	255	0	197	*Tebal : 4 pt
	• Provinsi	W	W	W	W	W	Vektor	Garis		255	255	255	*Tebal : 2,5 pt
	• Kabupaten	W	W	W	W	W	Vektor	Garis		255	255	255	*Tebal : 2 pt
	• Kecamatan	W	W	W	W	W	Vektor	Garis		255	255	255	*Tebal : 1,5 pt

No	Informasi	Skala Peta					Format	Tipe Data	Simbol/Notasi	Spesifikasi			
Data Dasar		50 K	100 K	150 K	200 K	250K/ <				R	G	B	Keterangan Lainya
3	Daratan	W	W	W	W	W	Vektor	Area		0	0	0	Warna putih, tanpa garis tepi
Data Tematik													
1	Zonasi Kawasan Konservasi												
	Titik Batas Terluar Kawasan Konservasi	W	W	W	W	W	Vektor	Titik		255	170	0	Esri Default Maker, Basic Maker, Unicode 46
	Titik Batas Zonasi Kawasan Konservasi	W	W	W	W	W	Vektor	Titik		255	255	255	Tanpa Garis Tepi
	Zona Inti	W	W	W	W	W	Vektor	Area		255	0	0	Tanpa Garis Tepi
	Zona Pemanfaatan Terbatas	K	K	K	K	K	Vektor	Area		150	255	150	Tanpa Garis Tepi
	Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan												
	Zona Rehabilitasi	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt

No	Informasi	Skala Peta					Format	Tipe Data	Simbol/Notasi	Spesifikasi			
Data Dasar		50 K	100 K	150 K	200 K	250K/ <				R	G	B	Keterangan Lainya
	Zona Bangunan dan Instalasi Laut	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	Zona Pelabuhan/ Tambat Labuh	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	Zona Jalur Lalu Lintas Kapal	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	Zona Religi/Situs Budaya	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	Zona Sesuai Karakteristik Wilayah	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Daerah Perlindungan Laut	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Sasi	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Perlindungan Terumbu Karang	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt

No	Informasi	Skala Peta					Format	Tipe Data	Simbol/Notasi	Spesifikasi			
Data Dasar		50 K	100 K	150 K	200 K	250K/ <				R	G	B	Keterangan Lainya
	• Zona Perlindungan Lamun	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Perlindungan Mangrove	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Perlindungan Cetacea	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Transplantasi Karang	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Hutan Lindung	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Perlindungan Danau Air Asin	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Perlindungan Pulau Kecil	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Hak Kelola Adat	K	K	K	K	K	Vektor	Area		130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt

No	Informasi	Skala Peta					Format	Tipe Data	Simbol/Notasi	Spesifikasi			
Data Dasar		50 K	100 K	150 K	200 K	250K/ <				R	G	B	Keterangan Lainya
	• Zona Kearifan Lokal	K	K	K	K	K	Vektor	Area	ZL.06.12	130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Pemukiman	K	K	K	K	K	Vektor	Area	ZL.06.13	130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Suci	K	K	K	K	K	Vektor	Area	ZL.06.14	130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt
	• Zona Area Penggunaan Lain	K	K	K	K	K	Vektor	Area	ZL.06.15	130	130	130	Garis Tepi Gray 20% *Tebal:1,5 pt

Catatan:

1. Keterangan W atau K pada skala peta dapat diartikan sebagai sifat data tersebut terhadap skala.
2. W atau Wajib berarti informasi tersebut wajib muncul pada skala tersebut.
3. K atau Kondisional berarti informasi tersebut bersifat kondusional pada skala tersebut. Kondisional dapat diartikan informasi tersebut boleh dimunculkan jika diperlukan.

*Ketebalan garis dapat menyesuaikan dengan skala dan cakupan area pemetaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

PENULISAN NAMA RUPABUMI

No	Unsur	Format	Font	Spesifikasi	Contoh Aplikasi
Nama Administrasi					
1	Administrasi Negara	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 12-20, Bold, Hitam	**NEGARA**
2	Administrasi Provinsi	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 11-19, Hitam	PROVINSI
3	Administrasi Kabupaten	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 10-18, Hitam	Kabupaten
4	Administrasi Kecamatan	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 9-17, Hitam	Kecamatan
Nama Unsur Pesisir, Pulau dan Perairan					
5	Pulau	Vektor	Titik	Font: Times New Roman, *Ukuran 8-10, Italic, Hitam	*Pulau*
6	Samudera	Vektor	Titik	Font : Times New Roman, *Ukuran 12-20, Bold, Italic, Warna Biru	***SAMUDERA***

No	Unsur	Format	Font	Spesifikasi	Contoh Aplikasi
7	Laut	Vektor	Titik	Font : Times New Roman, *Ukuran 10-15, Italic, Warna Biru	*Laut*
8	Selat	Vektor	Titik	Font : Times New Roman, *Ukuran 9-13, Italic, Warna Biru	*Selat*
9	Tanjung/Teluk	Vektor	Titik	Font : Times New Roman, *Ukuran 8-12, Italic, Warna Biru	*Tanjung Teluk*
10	Nama Pelabuhan	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 8-12, Warna Hitam	Pelabuhan
Nomor Titik Batas Zonasi					
11	Titik Batas Terluar Kawasan Konservasi	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 8-12, Bold, Warna Hitam	**11**
12	Titik Batas Zonasi Kawasan Konservasi	Vektor	Titik	Font : Arial, *Ukuran 6-10, Bold, Warna Hitam	**5**

*Catatan:
1. ukuran font dapat menyesuaikan tampilan peta agar terlihat jelas.
2. penulisan unsur toponimi administrasi, pesisir, pulau, dan perairan dalam penyajian peta kawasan konservasi dapat disingkat untuk menghindari nama yang bertumpuk/rapat atau untuk menyesuaikan bahasa daerah.

DAFTAR NAMA SINGKATAN UNTUK PENYAJIAN PETA KAWASAN KONSERVASI

ADMINISTRASI

Prov	Provinsi
Kab	Kabupaten
Kec	Kecamatan
Kel	Kelurahan
Ds	Desa/Dusun

TEMPAT/KAMPUNG

Bab	Babakan (Jawa Barat)
Bc	Bancah (Sumatera Barat)
Be	Bone (Sulawesi)
Bg	Bagan (Sumatera Selatan)
Bh	Bah
Dn	Dusun (Sumatera Selatan)
Gp	Gampong (Aceh)
Ha	Huta (Tapanuli)
Han	Handulan (Bengkulu)
J	Jambo (Aceh)
Jb	Jambur (Aceh)
K	Kota (Jambi)
Kj	Keujruen (Aceh)
Kla	Kelekak (Bangka)
Kt	Kuta (Aceh)
Ku	Kubu (Bali)
L	Lam (Aceh)
Lad	Ladang (Aceh)
Le	Lewo (Lomblem, Adonara)
Lg	Long (Aceh, Kalimantan)
Lm	Lumban (Sumatera Barat)
Lr	Laras
M	Meunasah (Aceh)
Mk	Mukim (Aceh)
Mst	Meuseugit (Aceh)
Nat	Natai (Kalimantan)
Ne	Negeri, Negara Nga Nanga (Flores, Kalimantan)
Ni	Nuai (Timor)
Pang	Pangkalan (Riau)
Pdk	Pondok
Pem	Pemaren (Aceh)
Pn	Peukan (Aceh)
Pri	Peraing (Sumba, Sumbawa)
R	Rantau (Jambi)
Rng	Riang (Flores)
Seun	Seuneubo (Aceh)
Sg	Simpang
T	Talang (Riau)
Tal	Talang (Sumatera Selatan)
Tm	Tumbang (Kalimantan)
Tor	Toro (Flores)
Trt	Terutong (Aceh)

PERAIRAN (SUNGAI)

Sv	*Sava (Irian, P. Selaru)*
Ter	*Terusan (Sumatera Selatan)*
Th	*Tatah (Kalimantan Selatan)*
Tk	*Tukad (Bali)*
Tu	*Tulung (Palembang)*
Tul	*Tulung (Sumatera Selatan)*
U	*U (Timor)*
W	*Way (Sumatera Selatan, Sulawesi)*
Wa	*Wa (Buru)*
We	*Wae (Seram)*
Wh	*Weuih (Aceh)*
Wi	*Wai (Lampung, Sumba)*
Wn	*Waiyan (Seram)*
Wo	*Wayo (Sulawesi, Sula)*
Wr	*Weri (lrian, P. Selaru)*
Wy	*Weye (Irian, P. Selaru)*
Y	*Yeh (Bali)*
Yr	*Yer (Irian, P. Babar)*

PERAIRAN (RAWA)

Ba	*Balong*
Br	*Baruh (Kalimantan Selatan)*
Db	*Debu (Timor)*
Kl	*Kolam (Timor)*
Lb	*Lebak*
Lr	*Lura (Sulawesi)*
P	*Paya*
R	*Rawah*
Rw	*Rawang (Palembang, Riau)*
Tlr	*Telar (Jawa Barat)*

PERAIRAN (TELAGA/DANAU)

Bg	*Balang (Sulawesi)*
Bw	*Bawang (Lampung)*
D	*Danau*
Kb	*Kobak*
Kn	*Kenohan (Kalimantan)*
L	*Lebak (Sumatera Selatan)*
Lp	*Lopa (Halmahera)*
Lt	*Laut (Aceh)*
R	*Ranau*
St	*Setu, Situ (Jawa Barat)*
T	*Telaga*
Ts	*Tasik (Sumatera Barat)*
Wk	*Waduk*

PERAIRAN (TELUK)

Ao	*Ayiko (Halmahera)*
Jk	*Jiko (P. Sula)*
Lab	*Labuhan*
Lg	*Lego (Jawa)*
Lhk	*Lhok (Aceh)*
Lng	*Lempong*
Loh	*Loho (Flores)*
Sk	*Solok*
Tl	*Teluk*

PERAIRAN (TANJUNG)

Ba	*Batu*
Bk	*Buku (Timor)*
Nn	*Nunu (Wetar)*
Nu	*Ngalu (Flores)*
Td	*Tando (Sulawesi)*
Te	*Tongge (Sulawesi)*
Tg	*Tanjung, Tanjong*
Tn	*Tubun (P. Tanimbar)*
Tno	*Tano (Sumbawa)*
Tre	*Ture (Nias)*
Tt	*Tuktuk (Sumatera Utara)*
Tu	*Tutun (Irian, P. Wetar)*
Ug	*Ujung*
Wt	*Wutun (Timor, Flores)*

PULAU

B	*Busung*
Gi	*Gili (Lombok, Flores)*
Gn	*Gosong (Kalimantan)*
Kep	*Kepulauan*
Mi	*Mios*
Nh	*Nuha (Sulawesi, Sumbawa)*
Ns	*Nusa, Nus*
P	*Pulau*
Tog	*Tokong (Riau)*
Y	*Yef, Yus (Irian)*

KUALA

Ka	*Kuala*
M	*Muara*

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

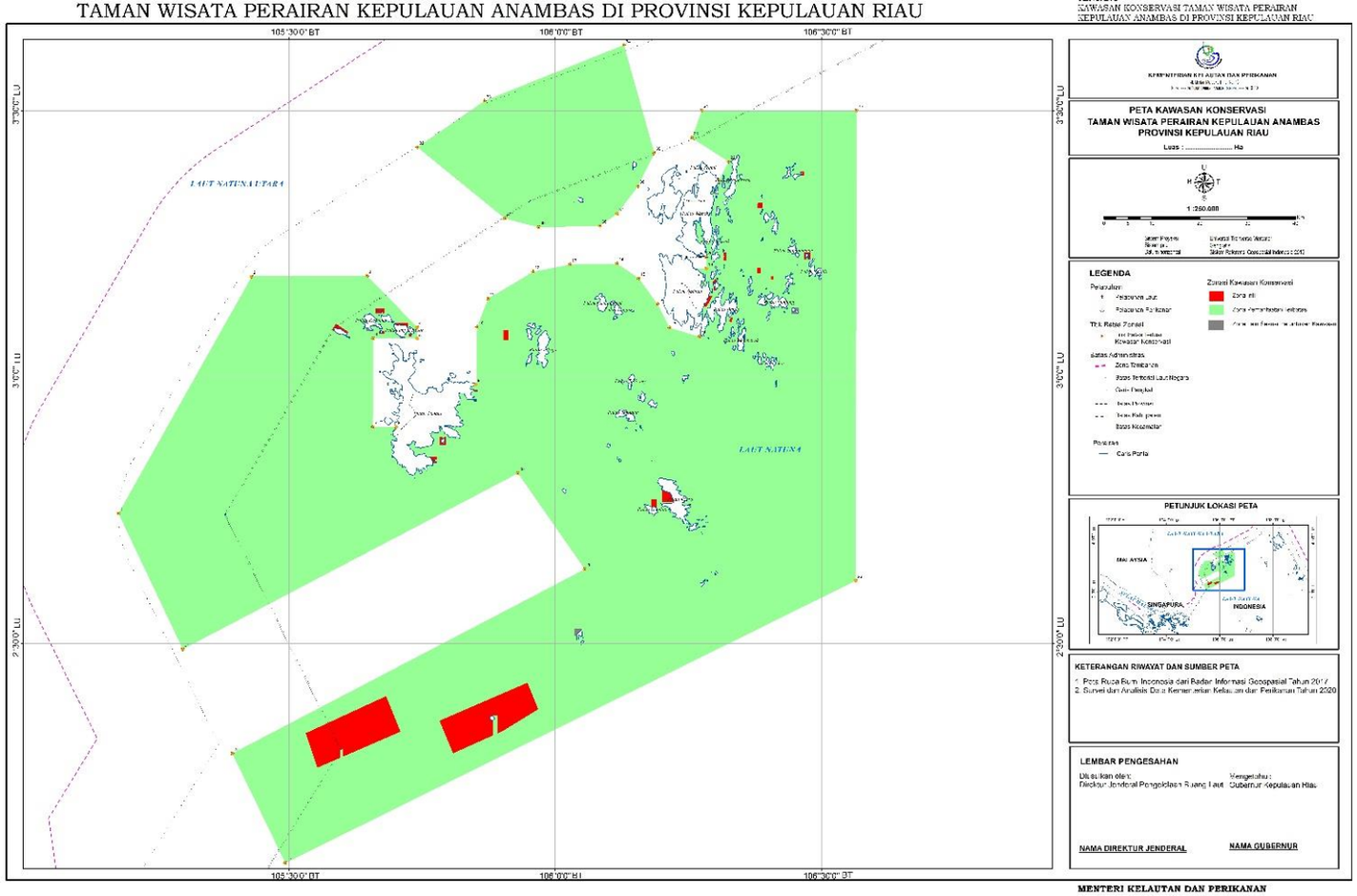
Keterangan:

Penulisan unsur alam dicetak miring, unsur laut berwarna biru dan unsur darat berwarna hitam

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

CONTOH PETA KAWASAN KONSERVASI KESELURUHAN

PETA KAWASAN KONSERVASI
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

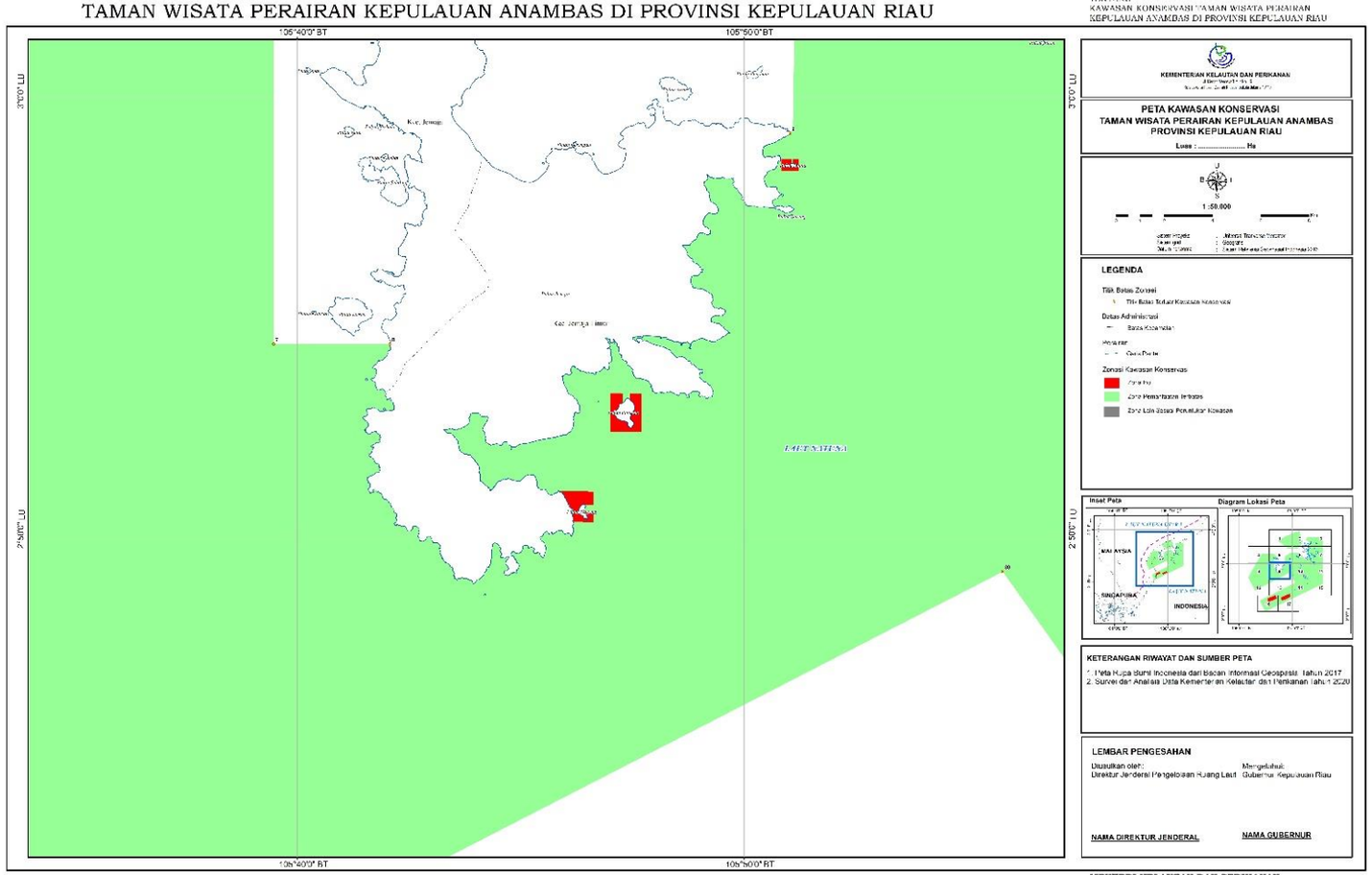
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL KAWASAN KONSERVASI

CONTOH PETA KAWASAN KONSERVASI PER NOMOR LEMBAR PETA

PETA KAWASAN KONSERVASI
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



LAMPIRAN II
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI TAMAN WISATA PERAIRAN
KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETA KAWASAN KONSERVASI
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Luas : ..... Ha

1:50.000

LEGENDA
Titik Batas Zonasi
Titik Batas Kawasan Konservasi
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
Zonasi Kawasan Konservasi
Zona Inti
Zona Pemanfaatan Terbatas
Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan

Inset Peta
Diagram Lokasi Peta
MALAYSIA
SINGAPURA
INDONESIA

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
1. Peta Rupa bumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
2. Survei dan Analisis Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

LEMBAR PENGESAHAN
Disusun oleh:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Mengetahui:
Gubernur Kepulauan Riau

NAMA DIREKTUR JENDERAL
NAMA GUBERNUR

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA MENTERI

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry